



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK PERUSAHAAN DAERAH
JASA DAN KEPARIWISATAAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah mendirikan Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 4 Tahun 1999 jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2010;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bentuk Badan Usaha Milik Daerah yang telah ada harus menyesuaikan menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan untuk meningkatkan daya saing perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Jasa Kepariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat menjadi Perseroan Terbatas (Perusahaan Perseroan Daerah);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK PERUSAHAAN DAERAH JASA DAN KEPARIWISATAAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisata Propinsi Daerah Tingkat I-Jawa Barat yang selanjutnya disebut PD Jawi adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 1999 jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2010.
6. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Perusahaan Perseroan Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah.
8. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
9. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan.
11. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dalam maupun di luar Pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal perseroan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

14. Modal Disetor adalah sejumlah uang dan nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah kepada Perseroan.
15. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama antardaerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
16. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
17. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru, yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri, dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
18. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Perseroan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
19. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha, yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dari perubahan bentuk hukum PD Jawi menjadi Perseroan Terbatas yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam mengoptimalkan sumber daya milik Pemerintah Daerah Provinsi secara efisien, efektif, dan produktif.

Pasal 3

Tujuan dari perubahan bentuk hukum PD Jawi menjadi Perseroan Terbatas yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah adalah untuk:

- a. mengelola dan mempercepat pengembangan kawasan wisata di Daerah Provinsi;
- b. menggerakkan perekonomian daerah;
- c. meningkatkan daya guna Barang Milik Daerah sebagai kekayaan yang dipisahkan;
- d. meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan;
- e. meningkatkan investasi daerah;

- f. meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan; dan
- g. memberikan kontribusi pendapatan asli daerah.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, PD Jawi diubah bentuk hukumnya menjadi Perseroan Terbatas.
- (2) Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Perusahaan Perseroan Daerah.
- (3) Dengan perubahan PD Jawi menjadi Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka seluruh kekayaan, perikatan, pengurus, dan pegawai PD Jawi menjadi kekayaan, perikatan, pengurus, dan pegawai Perseroan Terbatas.

Bagian Kedua

Pembentukan Perseroan Terbatas

Pasal 5

- (1) Pembentukan Perseroan Terbatas meliputi:
 - a. nama Perseroan;
 - b. tempat dan kedudukan;
 - c. kekayaan;
 - d. neraca;
 - e. kegiatan usaha;
 - f. modal dan saham;
 - g. organisasi; dan
 - h. kepegawaian.
- (2) Direksi PD Jawi memproses pendirian Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Neraca Penutup dan Neraca Pembuka

Pasal 6

- (1) Direksi PD Jawi menyusun Neraca Penutup, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Neraca Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Neraca Penutup yang telah dilakukan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disahkan oleh Gubernur setelah mendapat telaahan, saran, dan pertimbangan dari Badan Pengawas PD Jawi.

Pasal 7

- (1) Direksi Perusahaan Perseroan Daerah menyiapkan Neraca Pembuka pada saat pendirian Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Neraca Pembuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Neraca Pembuka yang telah dilakukan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetujui Pemegang Saham, dan menjadi lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Pendirian Perseroan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB III

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH

Bagian Kesatu

Nama Perusahaan Perseroan Daerah dan Logo

Pasal 8

- (1) Nama Perusahaan Perseroan Daerah adalah Perseroan Terbatas Jasa dan Kepariwisataaan Jabar (Perseroda), selanjutnya disebut PT Jasa dan Kepariwisataaan Jabar.
- (2) Dalam hal nama perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM, maka nama perusahaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk diusulkan kembali kepada Kementerian Hukum dan HAM, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk penegasan identitas PT Jasa dan Kepariwisataaan Jabar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan nama panggilan (*called name*) dan logo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Nama panggilan (*called name*) dan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memiliki nilai jual dan menggambarkan visi dan misi.
- (5) Nama panggilan (*called name*) dan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) beserta perubahannya, ditetapkan oleh RUPS.

Bagian Kedua

Tempat Kedudukan

Pasal 9

- (1) Kantor pusat PT Jasa dan Kepariwisataaan Jabar berkedudukan di Bandung.
- (2) Kantor cabang, unit usaha, perwakilan, dan/atau anak perusahaan dari PT Jasa dan Kepariwisataaan Jabar, berkedudukan di tempat kegiatan usaha.

Bagian Ketiga

Kekayaan

Pasal 10

- (1) Kekayaan PT Jasa dan Kepariwisataan Jabar, terdiri atas:
- a. aset, kewajiban, dan ekuitas yang berasal dari PD Jawi; dan
 - b. tanah dan bangunan yang berasal dari PD Jawi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dinilai terlebih dahulu oleh lembaga berkompeten dan independen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil penilaian aset berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Nilai aset berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disertakan langsung pada saat pendirian PT Jasa dan Kepariwisataan Jabar dan dimuat dalam Neraca Pembuka PT Jasa dan Kepariwisataan Jabar.

Bagian Keempat

Kegiatan Usaha

Paragraf 1

Bidang Kegiatan Usaha

Pasal 11

Bidang kegiatan usaha PT Jasa dan Kepariwisataan Jabar, terdiri atas:

- a. kepariwisataan, meliputi:
 1. destinasi pariwisata;
 2. industri pariwisata; dan
 3. pemasaran pariwisata;
- b. properti; dan
- c. jasa perbengkelan.

Paragraf 2

Pengembangan Usaha

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, PT Jasa dan Kepariwisataan Jabar dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen, serta harus mendapatkan persetujuan RUPS berdasarkan hasil telaahan, saran dan pertimbangan dari Dewan Komisaris.

- (3) Dalam hal RUPS menyetujui pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , maka Direksi PT Jasa dan Kepariwisataaan Jabar memproses pendirian anak perusahaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Direksi harus memberikan laporan perkembangan kegiatan usaha anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara triwulan kepada Pemegang Saham.

Bagian Kelima

Modal

Paragraf 1

Modal Dasar

Pasal 13

Modal dasar PT Jasa dan Kepariwisataaan Jabar ditetapkan sebesar Rp3.500.000.000.000,00 (tiga triliun lima ratus miliar rupiah) dengan nilai lembar saham ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Paragraf 2

Modal Disetor

Pasal 14

- (1) Pemenuhan modal disetor untuk memenuhi modal dasar PT Jasa dan Kepariwisataaan Jabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dipenuhi oleh Pemegang Saham.
- (2) Modal yang ditempatkan dan disetor penuh pada saat pendirian PT Jasa dan Kepariwisataaan Jabar paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau sebesar Rp875.000.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima miliar rupiah).
- (3) Pemenuhan modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berasal dari ekuitas dan nilai tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Paragraf 3

Pemenuhan Modal Dasar dan Modal Ditempatkan

Pasal 15

Pemenuhan modal dasar dan modal ditempatkan pada PT Jasa dan Kepariwisataaan Jabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diatur dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

Paragraf 4

Perubahan Modal Dasar

Pasal 16

Perubahan modal dasar PT Jasa dan Kepariwisataaan Jabar ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya ditetapkan oleh RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Kepemilikan Saham

Pasal 17

- (1) Pemegang Saham PT Jasa dan Kepariwisataaan Jabar yaitu Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Kepemilikan saham Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Saham Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 18

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT Jasa dan Kepariwisataaan Jabar adalah saham atas nama.
- (2) Jenis saham, nilai saham, hak, dan kewajiban Pemegang Saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Organisasi

Paragraf 1

Organ

Pasal 19

Organ PT Jasa dan Kepariwisataaan Jabar, terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Direksi; dan
- c. Dewan Komisaris.

Paragraf 2

RUPS

Pasal 20

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sesuai batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Direksi

Pasal 21

- (1) Direksi menjalankan pengurusan dan pengelolaan PT Jasa dan Kepariwisataaan Jabar untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan PT Jasa dan Kepariwisataaan Jabar.
- (2) Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, terdiri atas 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur.

- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RUPS.
- (4) Masa jabatan Direksi adalah 4 (empat) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Direksi diatur dalam Anggaran Dasar PT Jasa dan Kepariwisataaan Jabar.

Pasal 22

Direksi PT Jasa dan Kepariwisataaan Jabar untuk pertama kali diangkat berasal dari Direksi PD Jawi, dengan Masa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).

Paragraf 4

Dewan Komisaris

Pasal 23

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, pengelolaan dan usaha perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang, terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang Anggota Komisaris.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RUPS.
- (4) Masa jabatan Dewan Komisaris adalah 4 (empat) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 24

Dewan Komisaris PT Jasa dan Kepariwisataaan Jabar untuk pertama kali diangkat berasal dari Badan Pengawas PD Jawi, dengan masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).

Bagian Kedelapan

Kepegawaian

Pasal 25

- (1) Pegawai PT Jasa dan Kepariwisataaan Jabar diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur oleh Direksi sesuai kewenangannya dalam Anggaran Dasar.

Pasal 26

- (1) Pegawai PT Jasa dan Kepariwisataaan Jabar untuk pertama kali diangkat berasal dari pegawai PD Jawi.
- (2) Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direksi PT Jasa dan Kepariwisataaan Jabar.

Bagian Kesembilan

Rencana Kerja, Laporan Tahunan, dan Penggunaan laba

Paragraf 1

Rencana Kerja

Pasal 27

- (1) Dalam menjalankan kegiatan usaha PT Jasa dan Kepariwisataaan Jabar, mengacu pada:
 - a. rencana kerja jangka pendek; dan
 - b. rencana kerja jangka panjang.
- (2) Rencana kerja jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Perusahaan (RKAP) yang disusun setiap tahun sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (3) Rencana kerja jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan rencana usaha (*business plan*) yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 28

- (1) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, disusun oleh Direksi dan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.
- (2) Rencana kerja yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan melalui RUPS, sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 29

- (1) RKAP diajukan Direksi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berjalan berakhir dan disahkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berjalan berakhir.
- (2) Dalam hal Direksi tidak menyampaikan RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau RKAP baru belum memperoleh persetujuan sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar, maka RKAP tahun buku sebelumnya masih tetap berlaku.

Paragraf 2

Laporan Tahunan

Pasal 30

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku PT Jasa dan Kepariwisataaan Jabar berakhir.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat paling sedikit:
 - a. laporan keuangan yang terdiri atas paling kurang neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;

- b. laporan mengenai kegiatan PT Jasa dan Kepariwisataa-an Jabar;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT Jasa dan Kepariwisataa-an Jabar;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan
 - g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun yang baru lampau.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.
- (4) Tata cara penyusunan, pengawasan, dan pengesahan PT Jasa dan Kepariwisataa-an Jabar terhadap neraca keuangan dan laporan tahunan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penggunaan Laba

Pasal 31

Penetapan dan penggunaan laba diatur dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan dalam RUPS.

BAB IV

PENYERTAAN MODAL

Pasal 32

- (1) Penyertaan modal daerah pada PT Jasa dan Kepariwisataa-an Jabar merupakan modal disetor untuk pemenuhan modal dasar.
- (2) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan modal daerah pada PT Jasa dan Kepariwisataa-an Jabar ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

SUMBER PERMODALAN

Pasal 33

Sumber permodalan PT Jasa dan Kepariwisataa-an Jabar untuk menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, berasal dari:

- a. penyertaan modal daerah;
- b. pinjaman;
- c. hibah; dan
- d. sumber modal lainnya, terdiri atas:

1. kapitalisasi cadangan;
2. keuntungan revaluasi aset;
3. agio saham; dan
4. sumber modal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, dapat berupa:
 - a. uang; dan
 - b. Barang Milik Daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah berupa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan untuk memperoleh hak kepemilikan atas saham dan memenuhi modal dasar perusahaan.

Pasal 35

- (1) Sumber modal PT Jasa dan Kepariwisataaan Jabar yang berasal dari pinjaman dan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dan huruf c, dapat berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber modal perseroan yang berasal dari penyertaan modal daerah, pinjaman, dan hibah dari Pemerintah Daerah Provinsi dapat berupa penerusan dari pihak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 36

Dalam pengelolaan usaha, PT Jasa dan Kepariwisataaan Jabar wajib melaksanakan prinsip:

- a. peningkatan kinerja dan produktivitas usaha PT Jasa dan Kepariwisataaan Jabar;
- b. tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), yang meliputi:
 1. transparansi;
 2. akuntabilitas;
 3. responsibilitas;
 4. kemandirian; dan
 5. keadilan;
- c. peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha PT Jasa dan Kepariwisataaan Jabar.

BAB VI

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN
DAN PEMISAHAN

Pasal 37

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan PT Jasa dan Kepariwisataaan Jabar ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan PT Jasa dan Kepariwisataaan Jabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Anggaran Dasar.

BAB VII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 38

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT Jasa dan Kepariwisataaan Jabar ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya ditetapkan oleh RUPS atau penetapan Pengadilan.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi PT Jasa dan Kepariwisataaan Jabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Anggaran Dasar.

Pasal 39

Ketentuan mengenai pembubaran dan likuidasi Anak Perusahaan PT Jasa dan Kepariwisataaan Jabar ditetapkan dalam RUPS dan selanjutnya dimuat dalam Anggaran Dasar.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 40

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan PT Jasa dan Kepariwisataaan Jabar yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris setiap triwulan, semester, dan tahunan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban PT Jasa dan Kepariwisataaan Jabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan penilaian PT Jasa dan Kepariwisataaan Jabar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat dibantu oleh pihak yang independen dan profesional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gubernur wajib memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Independen.

- (6) Laporan Keuangan Tahunan yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Buku Berakhir.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Pengaturan mengenai teknis operasional PT Jasa dan Kepariwisataaan Jabar, diputuskan dalam RUPS dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pendirian PT Jasa dan Kepariwisataaan Jabar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

- (1) Selama proses pendirian PT Jasa dan Kepariwisataaan Jabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, PD Jawi masih tetap menjalankan kegiatan perusahaan, pengamanan dan pemeliharaan aset, menyelesaikan hak dan kewajiban kepada pihak ketiga serta penyusunan laporan keuangan penutup Perusahaan Daerah.
- (2) Perjanjian kerjasama yang telah diselenggarakan oleh PD Jawi yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berjalan sampai dengan berakhirnya jangka waktu.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 1999 tentang Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisataaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 1999 Nomor 8 Seri D); dan
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 1999 tentang Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisataaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 19 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 83);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Agustus 2017

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 30 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK PERUSAHAAN DAERAH
JASA DAN KEPARIWISATAAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH)

I. UMUM

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan perangkat dan sarana bagi Pemerintah Daerah dalam menggali potensi yang ada di daerah untuk dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang bermanfaat tidak hanya bagi Pemerintah Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah mendirikan BUMD Perusahaan Daerah (PD) Jasa dan Kepariwisata melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 1999 jo. Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 1999 tentang Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Bidang usaha PD Jasa dan Kepariwisata meliputi bidang usaha properti, perdagangan, perbengkelan dan transportasi, perhotelan dan kepariwisataan, serta jasa lainnya. Dalam historisnya, PD Jasa dan Kepariwisata merupakan Perusahaan Daerah hasil peleburan dari PD Kerta Wisata, PD Kerta Grafika, PD Kerta Wahana, PD Kerta Karya, dan PD Kerta Farma.

Keberadaan PD Jasa dan Kepariwisata selama ini memberikan kontribusi bagi perekonomian Daerah Provinsi Jawa Barat. Terhadap kedudukan PD Jasa dan Kepariwisata, secara normatif harus dilakukan sinergitas dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Bentuk Perusahaan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah tidak diakui lagi. Pengaturan bentuk BUMD dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 hanya menyebut 2 (dua) bentuk perusahaan yaitu Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Perusahaan Umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki 1 (satu) Daerah dan tidak terbagi atas saham. Perusahaan Perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbadan hukum perseroan terbatas dan modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah. Namun demikian, sampai saat ini Pemerintah Pusat masih belum menetapkan peraturan pelaksanaan untuk BUMD, sehingga pengaturan untuk penyelenggaraan BUMD berbentuk Perusahaan Umum Daerah masih belum jelas. Adapun untuk penyelenggaraan BUMD berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah akan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perubahan bentuk hukum PD Jasa dan Kepariwisata menjadi Perseroan Terbatas adalah suatu keniscayaan agar BUMD ini dapat diakui secara legal. Perubahan PD menjadi PT juga akan membawa konsekuensi pada penerapan prinsip-prinsip tata-kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance/GCG*). Dengan penerapan prinsip-prinsip GCG, dituntut dilakukannya perubahan bentuk dan struktur perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga organ atau perangkat perusahaan

dapat berfungsi secara profesional dan optimal.

Selanjutnya ke depan diharapkan peran dan fungsi PT Jasa dan Kepariwisataan Jabar pada masa mendatang dapat ditingkatkan. Untuk optimalisasi dan peningkatan kapasitas perusahaan, juga perlu dilakukan sinkronisasi kegiatan bidang usaha perusahaan dan restrukturisasi modal dasar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Aset, kewajiban, dan ekuitas yang berasal dari PD Jawi sebagaimana tercantum dalam Neraca Penutup PD Jawi.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Penilaian aset oleh lembaga yang berkompeten dimaksudkan agar nilai yang dihasilkan valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Pendirian anak perusahaan hanya dapat dilakukan apabila tidak mengganggu eksistensi dan kegiatan usaha PT Jasa dan Kepariwisataan Jabar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kepemilikan saham 100% (seratus persen) oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pengangkatan Direksi dilakukan berdasarkan hasil seleksi uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) melalui penyaringan yang diumumkan di media massa.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan hasil seleksi uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) melalui penyaringan yang diumumkan di media massa.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*good corporate governance*” adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan Perseroan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan Perseroan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya.

Angka 1

Yang dimaksud dengan “*transparansi (transparancy)*” adalah keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perseroan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “*akuntabilitas (accountability)*” adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ Perseroan, sehingga pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “*responsibilitas (responsibility)*” adalah kesesuaian dan kepatuhan di dalam pengelolaan Perseroan terhadap prinsip korporasi yang sehat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “*kemandirian (independency)*” adalah suatu keadaan dimana Perseroan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “*keadilan (fairness)*” adalah perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penggabungan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan untuk menggabungkan diri dengan perusahaan lain yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perusahaan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perusahaan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum perusahaan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Yang dimaksud dengan “peleburan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) perusahaan atau lebih untuk meleburkan diri

dengan cara mendirikan 1 (satu) perusahaan baru, yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perusahaan yang meleburkan diri, dan status badan hukum yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Yang dimaksud dengan “pengambilalihan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perusahaan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perusahaan tersebut.

Yang dimaksud dengan “pemisahan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) perusahaan atau lebih, atau sebagian aktiva dan pasiva perusahaan beralih karena hukum kepada 1 (satu) perusahaan atau lebih.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “likuidasi” adalah proses membubarkan perseroan sebagai badan hukum, yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 213